

MODEL BANK WAKAF DI INDONESIA DALAM POTENSINYA UNTUK MENGEMBANGKAN WAKAF UANG DAN MENGATASI KEMISKINAN

Gusva Havita¹, Kartika Arum Sayekti², Silvia Ranny Wafiroh³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
email: gusvahavita@gmail.com

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
email: kartikaarums@gmail.com

³Ilmu Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia
email: silvia.wafiroh@gmail.com

Abstract

Waqf or endowment is one of the most unique Islamic economics instrument and has been developed rapidly all over the world. However, cash waqf as one of the most potential source of fund has not been empowered optimally in Indonesia. This proposal outlines the idea of building the most ideal and suitable waqf bank model that can be implemented in Indonesia to develop cash waqf and overcome poverty through the management of a variety of Islamic investments. The profits from this investment will be allocated mainly for developing education, health care, social services, and productive capital.

Keywords: *Cash Waqf, Poverty, Waqf Bank*

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Prihatini, et.al., 2005, h. 131). Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, namun sayangnya hal tersebut belum dikembangkan secara optimal. Berangkat dari permasalahan ini penulis menggagas suatu gagasan yang berjudul “Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan”.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan model bank wakaf yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia, menguraikan peran bank wakaf dalam pengembangan wakaf uang dan mengatasi kemiskinan di Indonesia, mengetahui langkah

strategis implementasi bank wakaf di Indonesia, mengetahui peluang dan tantangan dalam implementasi model dan terakhir memberikan masukan kepada pemerintah mengenai model bank wakaf di Indonesia.

Landasan teori yang penulis gunakan antara lain pengertian dan penjelasan tentang wakaf, wakaf uang, bank dan bank wakaf.

Gagasan tentang bank wakaf ini berisi tentang pengelolaan wakaf yang saat ini ada di Indonesia, penerapan bank wakaf yang sudah sukses di luar negeri serta model bank wakaf terbaik yang sesuai dan dapat diimplementasikan di Indonesia untuk mengembangkan pengelolaan wakaf uang secara optimal dan untuk mengatasi kemiskinan. Dana wakaf yang dihimpun oleh bank wakaf tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, yakni dengan sasaran pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan modal produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

2. METODE

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode kajian pustaka dimana penulis

mencari berbagai sumber-sumber literatur seperti buku, internet, jurnal dan lainnya untuk mencari suatu permasalahan dan menyusun pemecahan masalahnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi Terdahulu

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah kita telah mulai mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Terdapat beberapa aturan terkait wakaf uang dalam bagian tersendiri antara lain:

- a. Wakaf tunai dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004)
- b. Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf uang harus tertulis (Pasal 29 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004)
- c. LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 28 ayat 2 UU. No 41 Tahun 2004)
- d. LKS atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama.

Menurut data yang kami dapatkan dari Badan Wakaf Indonesia per April 2013, penerimaan wakaf uang di BWI baru berkisar pada angka 3 Milyar. Hal ini tentu saja sangat jauh dari perhitungan besarnya potensi wakaf uang yang seharusnya dapat terhimpun di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya antara lain dikarenakan terlalu banyaknya wewenang BWI, mulai dari kewenangan dalam regulasi, supervisi atau pengawasan, sosialisasi, pengelolaan dan penyaluran hasil dari wakaf uang. Wewenang yang terlalu banyak ini mengakibatkan kurang efektifnya BWI dalam melakukan fungsi dalam sosialisasi dan penghimpunan wakaf uang. Dua fungsi penting yang menjadi tonggak utama suksesnya wakaf uang di Indonesia.

Permasalahan kedua adalah terkait minimnya jumlah nazhir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Jumlah nazhir wakaf uang yang memperoleh sertifikasi dari BWI baru berjumlah 6 nazhir.

Terhitung sedikit karena Indonesia adalah sebuah negara yang luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar.

Permasalahan ketiga, yakni pecahan SWU yang terlampau besar, yakni Rp. 1 juta. Seseorang yang berwakaf uang baru akan mendapatkan sertifikat atas wakaf uangnya apabila ia menyetorkan wakaf uang minimal sebesar Rp. 1 juta. Hal ini tentunya menghalangi mereka yang bertaraf ekonomi menengah kebawah untuk berwakaf uang.

Sedangkan yang terakhir, pengelolaan wakaf uang di Indonesia saat ini (berdasarkan UU No. 41/2004) menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dana, BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal. Pengelolaan dana wakaf yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga ini mengakibatkan mekanisme berwakaf menjadi lama dan rumit.

Model Bank Wakaf di Indonesia

Model bank wakaf yang kami maksud disini adalah masih dalam tataran konsep yang akan diulas lebih lanjut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki pengertian sebagai badan usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Beberapa pengertian bank menurut peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa bank adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah lembaga yang *profit oriented* atau berorientasikan pada profit ekonomis. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank wakaf yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam dan juga masyarakat secara luas.

Menurut M. A. Mannan, bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf (Prihatini, et.al., 2005, h. 151). Menurut Prof. Dr. Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad dari Universiti Teknologi Malaysia, bank wakaf didefinisikan sebagai berikut (Mohammad, 2011):

“Waqf bank is intended to mean as one that is an interest free, not-for-profit, and social bank the capital of which is dedicated mainly to social welfare, provision of micro financing, and economic development of the poor and under privileged”.

Bank wakaf adalah lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal.


Pada dasarnya, model bank wakaf di Bangladesh adalah yang paling dekat dengan model bank wakaf di Indonesia yang kami rumuskan. Hal ini dikarenakan keadaan di Bangladesh yang memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, antara lain penduduknya yang mayoritas muslim dan masih diselimuti masalah kemiskinan. Bank wakaf mempunyai kewenangan penuh menjadi nazhir (pengelola), mulai dari penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Bank wakaf ini berada dibawah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan bertanggung jawab kepada BWI dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana wakaf uang dari wakif. Fungsi Bank wakaf ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan *Social Investment Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh. Jadi, wewenang pengelolaan bank wakaf sepenuhnya diberikan kepada bank wakaf. Sedangkan kewenangan BWI adalah dalam hal pengawasan terhadap kinerja bank wakaf.

Wakif (orang yang berwakaf) menerima SWU (Sertifikat Wakaf Uang) yang diterbitkan bank wakaf. Optimalisasi penggalangan dana dibantu oleh BWI.

Pengelolaan dana akan disertai kerjasama dengan lembaga penjamin untuk memastikan tidak berkurangnya nilai pokok wakaf. Sedangkan penyaluran dana akan dilakukan dengan mengefektifkan keberadaan jaringan informasi serta peta distribusi. Secara teknis dimulai dari setoran wakif ke bank wakaf. Bank wakaf ini akan menempatkan dana wakaf tersebut dalam suatu rekening atas nama wakif lalu diterbitkan SWU sebagai surat pernyataan penerimaan dana wakaf yang berisi nama wakif, alamat, jumlah dana yang diwakafkan, dan sasaran yang telah dipilih oleh wakif.

Bank wakaf di Indonesia mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat luas dan bukan hanya bagi golongan yang kaya. Karena *Cash Waqf Certificate* atau SWU (Sertifikat Wakaf Uang) yang diterbitkan oleh bank wakaf adalah sebesar \$21 atau dibuat pecahan yang lebih kecil lagi (seperti yang dilakukan oleh SIBL di Bangladesh). Selain itu, bank wakaf yang berada di bawah BWI ini mendapatkan dana operasional yang berasal dari pemerintah yang dibebankan pada APBN melalui anggaran Kementerian Agama. Sehingga jelas pertanggungjawaban bank wakaf ini kepada BWI yang nantinya bertanggungjawab juga kepada Menteri Agama secara berkala.

Bagan 1. Pengelolaan dan Penyaluran Hasil Wakaf Uang pada Model Bank Wakaf di Indonesia



Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia hanya dapat dilakukan

melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan/atau instrumen keuangan syariah (pasal 48 ayat 2 PP No. 42/2006), pengelolaan dana wakaf ini harus juga disadari merupakan pengelolaan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kepada publik. Untuk itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, budaya transparansi serta akuntabilitas harus diwujudkan dengan berlandaskan peraturan yang terkait dengan perbankan pada umumnya.

Berikut ini adalah skema mengenai gambaran besar pengelolaan wakaf uang pada model bank wakaf di Indonesia seperti pada Bagan 1.

Model Bank Wakaf di Indonesia dan Pengembangan Wakaf Uang

Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan pelayanan sosial. Dibawah ini diberikan suatu ilustrasi tentang potensi yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan adanya penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang akan membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena:

- Lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa.
- SWU dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan misalkan Rp 10.000, Rp 25.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000.

Sekarang mari kita coba untuk membuat berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf uang. Pertama-tama kita asumsikan bahwa Muslim kelas menengah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk beramal. Bank wakaf merupakan lembaga

wakaf yang dikelola secara profesional, maka ini akan menjadi lahan baru bagi Muslim kelas menengah untuk beramal.

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution (Nasution dan Hasanah, 2006) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 Triliun per tahun dari dana wakaf, seperti perhitungan dalam Tabel 1.

Model Bank Wakaf di Indonesia dan Solusi Permasalahan Kemiskinan


Contoh sukses pelaksanaan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) di Bangladesh dan Turki dapat dijadikan teladan bagi kita untuk melaksanakan model bank wakaf di Indonesia. Bank wakaf dapat mendukung pengembangan wakaf uang di Indonesia dengan cara: mengumpulkan dana dari masyarakat yang terdiri dari donasi wakaf uang secara langsung, menciptakan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf dengan membuka rekening deposito wakaf uang. Dalam praktik operasionalnya, bank wakaf dapat menyalurkan dana wakaf uang yang terhimpun dalam bentuk pinjaman lunak (*soft loans*) maupun untuk pembiayaan berbagai macam investasi, baik yang berbentuk mudharabah, musyarakah dan lain-lain.

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh bank wakaf dalam mengelola dana tersebut yang sifatnya masih dalam kerangka syariah. Dana pokok dari masyarakat tetap disimpan untuk dikelola kembali. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana wakaf digunakan untuk mengatasi masalah-masalah terkait kemiskinan, yakni dengan sasaran pendidikan, kesehatan & sanitasi dan pelayanan sosial. Berikut ini adalah skema yang menunjukkan mengenai pemasukan dan pengelolaan dana pada model bank wakaf yang pada akhirnya akan berimbas untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Tingkat Penghasilan/bln	Jmlh Muslim	Tarif Wakaf /bln	Potensi Wakaf Uang/bln	Potensi Wakaf Uang/thn
Rp 1 juta	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 2 juta - Rp 3 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 Milyar	Rp 300 Milyar
Rp 3 juta - Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta - Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun



Gambar 1. Skema Pemasukan Wakaf Uang



Gambar 2. Pengelolaan Dana Wakaf Uang

Pihak-Pihak yang Terkait

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan

penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal. Pengelolaan dana wakaf yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga ini menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi dibawah satu badan/lembaga. Sehingga akan memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang dan memudahkan penyaluran hasil keuntungan pengelolaan dana wakaf uang.

Maka dari itu, untuk mengimplementasikan model bank wakaf ini di Indonesia tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak antara lain:

- Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mana dengan keunggulan berupa jaringan kantornya dapat memainkan peran penting dalam menyukseskan peran bank wakaf dalam hal menerima sementara dana wakaf uang dari masyarakat luas (untuk langsung dimasukkan rekening bank wakaf)
- Masyarakat luas

Ketiga pihak inilah yang berperan penting dalam mewujudkan penerapan model bank wakaf di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan kerjasama dari ketiga pihak ini untuk menerapkan model bank wakaf.

Langkah Strategis Implementasi Model Bank Wakaf di Indonesia

Untuk mengimplementasikan suatu model baru dalam pengelolaan wakaf uang ini perlu adanya langkah-langkah strategi khusus, antara lain:

- Membuat kerangka yuridis berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Wakaf Indonesia dan peraturan lain) sebagai dasar keabsahan penerapan model bank wakaf ini di Indonesia.
- Melaksanakan rapat koordinasi khusus dalam pembentukan struktur organisasi dan pengisian jabatan bank wakaf.

- c. Mempercepat kinerja bank wakaf dalam memaksimalkan potensi wakaf uang di Indonesia.
- d. Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan dari pihak pemerintah (Badan Wakaf Indonesia).
- e. Koordinasi kerjasama antara bank wakaf dengan lembaga keuangan syariah dalam mengakomodir pemasukan dana wakaf uang dari masyarakat luas.

Peluang dan Tantangan dalam Menerapkan Model Bank Wakaf di Indonesia

Peluang diterapkannya model bank wakaf di Indonesia sangatlah besar. Terlebih karena tidak ada hambatan secara hukum positif maupun hukum islam yang melarang pembentukan model semacam bank wakaf ini. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentunya juga memiliki peluang yang besar untuk menerapkan model bank wakaf yang nantinya akan berimbas pada maksimalnya potensi wakaf uang di Indonesia. Juga ditambah dengan fleksibilitas lembaga wakaf yang memungkinkan bagi mereka non muslim untuk ikut mengambil peran sebagai wakif (pemberi wakaf) maupun sebagai pihak yang mendapatkan bantuan dari hasil pengelolaan wakaf.

Namun tantangan yang dihadapi pun juga tidak sepele. Mendirikan sebuah institusi baru bukanlah perkara mudah. Diperlukan *political will* serta dukungan yang kuat dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat) baik secara institusional, finansial dan sebagainya.

4. KESIMPULAN

Gagasan yang Diajukan

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang

efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi dibawah satu lembaga.

Teknik Implementasi

Teknik-teknik implementasi dari model bank wakaf ini antara lain adalah membuat kerangka yuridis berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Wakaf Indonesia dan peraturan lain) sebagai dasar keabsahan penerapan model bank wakaf ini di Indonesia. Tidak lupa juga melaksanakan rapat koordinasi khusus dalam pembentukan struktur organisasi dan pengisian jabatan bank wakaf. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah mempercepat kinerja bank wakaf dalam memaksimalkan potensi wakaf uang di Indonesia.

Prediksi Hasil

Apabila model bank wakaf ini benar-benar dapat diterapkan di Indonesia, maka secara optimis kami dapat memprediksikan bahwa potensi pemasukan dana wakaf uang (minimal) sebesar 3 triliun rupiah dapat dicapai (dapat dilihat pada tabel 1). Juga dengan pengelolaan wakaf uang secara profesional di bawah bank wakaf, pemasukan dana sebesar 3 triliun tersebut dapat dikelola dalam berbagai bentuk pelayanan social, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sehingga menjadi tonggak pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

5. REFERENSI

(Buku)

- 1.) Ali, M.A. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- 2.) Ali, M.D. dan Daud, H. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 3.) Al-Arabiyyah dan Jumhuriyyah, M. 1993. *Qawanin al-Auqaf wa al-Hikr wa Qararatal- Tanfiziyyah*. Cairo: Al-Haiah al-Ammah li Syuun al-Matabi al-Amiriyyah.
- 4.) Badan Wakaf Indonesia. 2012. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, cet. III. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

- 5.) Basyir, A.A. 1987 *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- 6.) Fyzee , A.A. A. *Outlines of Muhammad Law*. Delphy: Oxford University Press.
- 7.) Khallaf, A.W. 1951. *Ahkam al-Waqf*. Mesir: Matba'ah al Misr.
- 8.) Marzuki, P.M. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- 9.) Myneni,S.R. 2012. *Legal Research Methodology*. Allahabad: Allahabad Law Agency.
- 10.) Nasution, M.E. *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam buku Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah (2006), cet. II. Jakarta: PSTTI-UI.
- 11.) Notohadiprawiro, T. 2006. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- 12.) Prihatini, F. et. al. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 13.) Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- 14.) Syaikani, A. dan Muhammad bin Ibn Isma'il. *Subul al-Salam*. Mesir: Muhammad Ali Sabih, 1.1.Juz HI.
- 15.) Umar, M. C. 1995. *Islam dan Tantangan Islam (Islamic and the Economic Challenge)* diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- 16.) Umar, M. C. 2001. *Masa Depan Sebuah Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam (The Future of Economic: An Islamic Perspective)* diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- 17.) Usman, S. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press.
- 18.) Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. cet. 1. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- 19.) Zuhaily, W. *Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*. t.t Juz. VIII. Mesir: Daral- Fikri.
- 20.) 1975. Britannica. The new encyclopedia. 15th. Ed, vol 30.
- 21.) Caraka, M. 2004 "Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823". *Journal Foundation for Science Technology and Civilisation, United Kingdom*. 14.
- 22.) Isfandiar, A.A. 2008. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba* .2(1).
- 23.) Salazehi, H.2012. "Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam". *International Journal of Business and Management Malaysia* .5 (7).
- 24.) Sula, S.M. 2009. "Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS". *Jurnal Al-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Badan Wakaf Indonesia* .2 (3).
- 25.) Wijayanti, A. "Kedudukan Wakaf Berdasarkan Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Prespektif Hukum*. 3(1).

(Prosiding Seminar/Konferensi)

- 26.) Hasmet Basar, ed. 1984. Management and Development of Awqaf Properties. *Proceedings of the seminar Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank*.4-16 Aug 1984. Jeddah, Saudi Arabia.
- 27.) 2002. Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif. *International Institute Islamic Thought-Indonesia (IIIT) bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, hasil workshop Internasional*.
- 28.) Masyita, D. 2005. A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instrument for The Poverty Alleviation in Indonesia. *Kumpulan makalah yang lolos dalam The 23rd International Conference of The System Dynamic Society Massachussets Institute of Technology (MIT)*.17-21 Juli 2005. Boston,Amerika Serikat
- 29.) Mohammad, T.S. 2011. Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law. *Kumpulan makalah International Conference on Society and Economics Development IPEDR Singapura Vol. 10., Singapura*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- 30.) Indonesia, *Undang-Undang tentang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459.
- 31.) Indonesia, *Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, LN No. 105 Tahun 2006, TLN No. 4459.
- 32.) Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- 33.) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa tentang Wakaf Uang*, 11 Mei 2002.